

KEPUTUSAN –PEMBERHENTIAN ANGGOTA SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA – KELURAHAN RAGUNAN

2023

KPT 75 TAHUN 2023, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN NOMOR 75 TAHUN 2023 TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGOTA SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN RAGUNAN KECAMATAN PASAR MINGGU KOTA JAKARTA SELATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK:
- Bahwa Untuk Melaksanakan Ketentuan Pasal 76 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2022 Tentang Pembentukan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan Walikota Dan Wakil Walikota;
 - Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Jakarta Selatan ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 tahun 2023; PERPU No 1 Tahun 2022; PKPU Nomor 8 Tahun 2022; Surat Lurah Kelurahan Ragunan No. 326/PU.06.00; Berita Acara Pleno KPU Kota Jakarta Selatan Nomor 275/PP.04.1-BA/3174/2023
 - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan Tentang Pemberhentian Anggota Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Ragunan Kecamatan Pasar Minggu Kota Jakarta Selatan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

- CATATAN:
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan 02 Agustus 2023